



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA
PENGENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah serta berdasarkan hasil auditor independen adanya kenaikan pendapatan yang disertai dengan peningkatan pelayanan, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

6. Unit Layanan Pengadaan BLUD yang selanjutnya disingkat ULP BLUD adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/ jasa lainnya di Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
7. Penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/ jasa lainnya adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/jasa lainnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

BAB II PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya dilakukan berdasarkan prinsi pefisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Terhadap BLUD RSUD dengan Status Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/ jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/jasa lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dan disetujui Bupati.

- (2) Ketentuan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 5

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya yang bersumber dari dana hibah terikat, dapat dilakukan mengikuti ketentuan pengadaan/pemberi hibah atau mengikuti pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 6

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dilakukan oleh ULP BLUD RSUD.

Pasal 7

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa lainnya adalah sebagai :
- a. Pelelangan umum, pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi syarat terhadap nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Pelelangan sederhana, pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa lainnya terhadap nilai diatas Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - c. Pelelangan terbatas, pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia yang mampu melaksanakan dan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
 - d. Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa lainnya dengan menunjuk langsung satu penyedia barang/jasa lainnya tidak ada batasan nilai, dengan ketentuan :
 - 1) keadaan tertentu; dan/atau
 - 2) pengadaan barang khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.
 - e. Pengadaan langsung, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh ULP BLUD RSUD tanpa melalui lelang/penunjukan langsung dengan batasan nilai sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (2) Jenjang nilai pengadaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut :
- a. Pelelangan umum, pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia pekerjaan konstruksi yang memenuhi syarat terhadap nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 - b. Pemilihan langsung, pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia pekerjaan konstruksi terhadap nilai diatas Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
 - c. Pelelangan terbatas, pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia yang mampu melaksanakan dan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
 - d. Penunjukan langsung penyedia pekerjaan konstruksi dengan menunjuk langsung satu penyedia pekerjaan konstruksi tidak ada batasan nilai, dengan ketentuan :
 - 1) keadaan tertentu; dan/atau
 - 2) pekerjaan konstruksi khusus.
 - e. Pengadaan langsung, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh ULP BLUD RSUD tanpa melalui lelang/penunjukan langsung dengan batasan nilai sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jenjang nilai Pengadaan Jasa konsultansi adalah sebagai berikut:
- a. penunjukan langsung tidak ada batasan nilai;
 - b. seleksi sederhana dilakukan dengan nilai dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - c. seleksi umum, dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - d. pengadaan langsung dilakukan terhadap nilai sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kriteria barang dan/atau jasa yang proses pengadaanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pengadaan langsung adalah barang dan/atau jasa yang mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD;
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Kriteria barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.
- (3) Kriteria keadaan tertentu dan kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan kriteria yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 14) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 38